

Membentuk Kedisiplinan dengan Menghadirkan Ruang Koreksional dan Pembinaan Anak

Ersiana Nurul Ismah dan Rullan Nirwansjah

Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: rullan@arch.its.ac.id

Abstrak—*All Human being are born free and equal in dignity and rights*, artinya adalah setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama. Pengakuan HAM yang telah diakui secara universal dan dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ini menunjukkan bahwa HAM merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, umur, status, ras, kebangsaan, ataupun perbedaan lainnya. Namun, wadah bagi anak yang melanggar hukum Hak asasi manusia setiap orang juga harus dihormati meskipun orang-orang tersebut melanggar hukum. Hak asasi manusia dan perilakunya juga menjadi sebuah tolak ukur dalam merancang sebuah bangunan. Dari isu-isu tersebut menghasilkan sebuah rancangan arsitektur yang juga diharapkan dapat membantu rehabilitasi dari anak yang melanggar hukum sehingga bisa diterima kembali di masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Kata Kunci—HAM, Koreksional, Pembinaan, Disiplin, Pengawasan.

I. PENDAHULUAN

HAK Asasi Manusia atau HAM merupakan hal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir yang secara kodrat HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang dapat mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lainnya. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan secara adil.

Di Indonesia terdapat kelebihan jumlah tahanan di beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang disebabkan oleh kebijakan pada hukum pidana dalam KUHP. CDS mencatat tingginya laju penghuni lapas dan rutan tidak diikuti juga dengan peningkatan kapasitas hunian. Dari 2010-2015 terdapat peningkatan kapasitas hunian hingga 12.150 kamar. Kalau dirata-rata pertahun antara 8%-9%. Kementerian Hukum dan HAM tentu tak mudah melakukan peningkatan kapasitas hunian.

Data pertanggal 2 April 2016 adalah sebagai berikut:

- Jumlah penghuni penjara: 182.202 orang
(tahanan:59.171, narapidana:123.031)
- Kapasitas hunian: 118.390
- Jumlah lapas dan rutan: 470 unit

LAPAS Anak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga di beberapa daerah di Indonesia, masih ada anak pidana yang ditempatkan dalam LAPAS Dewasa.



Gambar 1. Lapas Anak Tangerang.
(Sumber: google.com)



Gambar 2. Narapidana anak di Lapas Anak Tangerang.
(Sumber: google.com)




Gambar 3. Narapidana anak di Lapas Anak Tangerang.
(Sumber: www.psikologiforensik.com)


Menurut Pasal 81 ayat (3) UU SPPA penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara pada LPKA untuk dibina hanya sampai anak berumur 18 tahun. Jika kondisi anak dibawah umur 18 tahun disatukan dengan lapas orang dewasa akan merusak mental juga status sosial anak tersebut. Mereka akan menganggap dirinya sama jahat dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang lain.




Gambar 4. Pembagian zona.
(Sumber: Pribadi)



Gambar 6. Lingkaran dibagi menjadi tiga bagian sesuai tahap rehabilitasi.
(Sumber: Pribadi)



Gambar 5. Pengawasan - waktu – lingkaran.
(Sumber: Pribadi)



Gambar 7. 1/3 tahap awal.
(Sumber: Pribadi)

A. Konteks Desain

Perancangan ini berada dalam konteks sosial. Dengan mempertimbangkan bagaimana anak bisa kembali bersosialisasi dan diterima kembali di dalam masyarakat. Pendekatan berdasarkan interaksi manusia dan lingkungannya untuk menciptakan rancangan ruang arsitektural baik dalam konsep makro seperti perencanaan atau perancangan sebuah perkotaan maupun dalam skala mikro seperti rancangan sebuah bangunan dengan tetap memperhatikan dampak dari rancangan tersebut ke setiap individu secara personal ataupun suatu kelompok masyarakat serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya dan sebaliknya dimana lingkungan dan setiap individu didalamnya dalam mempengaruhi rancangan arsitektural itu sendiri

B. Tujuan Desain

Tujuan desain yang ingin dicapai pada proyek ini adalah arsitektur sebagai sebuah produk karya manusia, dapat menjadi perantara yang mengoreksi dan membina anak khususnya yang melanggar hukum agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali diterima di masyarakat.

C. Kriteria Desain


1. Objek menyediakan fasilitas untuk mengoreksi dan membina anak
2. Menyediakan fasilitas agar anak siap untuk kembali ke masyarakat
3. Menekankan pada sistem rehabilitasi daripada menekankan terhadap hukuman

II. METODA PERANCANGAN


Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kekuasaan oleh Michael Foucault. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah hanya sesuatu yang dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, disana ada kekuasaan.

Salah satu karya Foucault yang berhubungan dengan kekuasaan adalah *Dicipline and Punishment*. Disiplin disini adalah sarana untuk mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tubuh yang patuh. Pelaksanaan disiplin sangat berhubungan dengan kuasa yang mengontrol. Disiplin tubuh selalu dikontrol untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya. Sehingga dalam disiplin ini dibutuhkan pengawasan.

Salah satu pendapat paling penting Foucault adalah bahwa, sebagai manusia, kita secara tetap menilai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan sehubungan dengan pengetahuan kebudayaan yang kita miliki—karena kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Sehingga menghasilkan konsep dasar yang berupa pengawasan. Pengawasan disini berhubungan dengan waktu, dengan adanya waktu maka muncul sikap disiplin. Dari disiplin inilah yang secara tersirat dapat mengawasi anak.



Gambar 8. Tahap 2/3
(Sumber: Pribadi)



Gambar 9. Tahap integrasi dengan masyarakat
(Sumber: Pribadi)


III. HASIL DAN EKSPLORASI

Berdasarkan metode pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, bentuk dari obyek merupakan kombinasi dari bentuk persegi dan lingkaran. Dimana bentuk persegi ini didapat dari zoning dalam lahan dan bentuk lingkaran yang identik dengan sebuah pengawasan. Selain itu digunakan perpaduan antara arsitektur tradisional yang berada di Sulawesi dan arsitektur modern yang sederhana agar sesuai dan melekat dengan lingkungannya.

Masa bangunan dihasilkan dari zoning arsitektural dan bentuk lingkaran yang diletakkan di tengah-tengah. Kemudian lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan tahap dari rehabilitasi itu sendiri. Pada 1/3 bagian lingkaran pertama merupakan tahap pengenalan dan koreksional, dimana dalam tahap ini terdapat hunian dan pusat pengembangan (agama, intelektual) yang masih berada dalam *high security*. Untuk fase 2/3 bagian dari bangunan ini merupakan ruang pengembangan kepribadian dan kemandirian yang terdiri dari area workshop industrial, band, dan lain-lain. Pada tahap ini anak sudah berada pada *low security*, dimana anak dianggap sudah bisa mengawasi dirinya sendiri. Selain itu pada tahap ini diharapkan anak memiliki bekal kemandirian saat sudah kembali ke masyarakat. Pada tahap terakhir, anak sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat di sekitar bangunan dan menjalankan kegiatan di luar bangunan.

Arsitektur yang dihadirkan dalam objek rancang “Ruang Koreksional dan Pembinaan Anak” yang terletak di Maros, Sulawesi Selatan berasal dari bentukan dasar atap rumah adat Tana Toraja yang ditransformasikan. Bentuk diambil karena bernilai sejarah dan memiliki makna yang sesuai dengan tujuan dari bangunan ini.

Atap rumah adat Tana Toraja berasal dari bentuk tanduk kerbau yang kemudian ditransformasikan. Di Toraja bagian depan rumah selalu menghadap ke utara yang kemudian hal ini diterapkan pada hunian yang ada dalam bangunan. Karena menurut masyarakat Toraja utara merupakan awal dari kehidupan dan selatan adalah akhir dari kehidupan. Dengan




Gambar 10. Diagram transformasi.
(Sumber: pribadi)

tujuan bahwa anak yang baru masuk dalam tahap rehabilitasi berada pada posisi utara hunian, kemudian beranjak ke selatan sesuai dengan fase rehabilitasi dan diharapkan dapat keluar menjadi pribadi yang lebih baik.

Pada fasad bangunan terdapat salah satu ukiran rumah adat Tana Toraja yaitu “paria” atau sayur pare yang memiliki makna kadang sesuatu yang pahit itu adalah obat yang dapat menyembuhkan, seperti teguran atau nasihat yang diterima. Walau menyakitkan namun akan membawa kebaikan.

IV. KESIMPULAN

Arsitektur merupakan lingkungan buatan yang bukan saja menjembatani antara manusia dengan lingkungan melainkan sekaligus merupakan wahana ekspresi kultural untuk menata kehidupan jasmaniah, psikologis dan sosial manusia. Sehingga rancangan Ruang Koreksional dan Pembinaan anak ini merupakan wadah bagi anak yang melanggar hukum sehingga anak dapat dikoreksi lalu dibina agar bisa diterima kembali di masyarakat. Ruang koreksional ini lebih menekankan pada rehabilitasi bukan hukuman. Dengan pendekatan pengawasan dalam waktu diharapkan anak dapat menjadi disiplin dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan berubah menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.



Gambar 11. Site plan
(Sumber: pribadi)



Gambar 12. Tampak Barat
(Sumber: Pribadi)



Gambar 13. Tampak Selatan
(Sumber: Pribadi)



Gambar 14. Bangunan hunian
(Sumber: Pribadi)



Gambar 15. Ukiran rumah adat Tana Toraja "Paria"
(Sumber: google.com)



Gambar 16. Bangunan hunian
(Sumber: Pribadi)



Gambar 17. Perspektif hunian
(Sumber: Pribadi)



Gambar 18. Perspektif area outdoor.
(Sumber: Pribadi)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. 2014. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.
- [2] Ditjen PAS. 2013. Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Knawil. Sistem Data Base Pemasyarakatan [Online]. Tersedia: <http://smlslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
- [3] Foucault, Michel. 1995. Discipline And Punish, The Birth of The Prison. Random House, Inc : New York
- [4] Michel Foucault, Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan, B. Priambodo & Pradana Boy (Penterj.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), pp. 394-395.
- [5] Setyawan, Davit. 2014. "KPAI: Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan Tak Ramah Anak. 3 Desember 2016. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/>
- [6] Margareta. "Anak dalam Setting Koreksional: Pembinaan Pembinaan Anak di Lapas Anak Tangerang". 10 Oktober 2016. <https://psikologiforensik.com/2015/01/30/anak-dalam-setting-koreksional-pembinaan-pembinaan-anak-di-lapas-anak-tangerang/>.